

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.¹ Tujuannya bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelanggar hukum, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam menyusun, menafsirkan, dan menegakkan hukum secara seimbang. Ketegangan antara ketiganya sering kali tak terhindarkan, misalnya antara keadilan substantif dengan kepastian hukum formal.

Di antara aparat penegak hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Sebagai organ yudikatif, hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga wajib memahami dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma ini memberikan mandat moral dan konstitusional kepada hakim agar tidak hanya terpaku pada aturan tertulis semata, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan.²

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan dan membatasi

¹ Suciati Puspa Putri dan Muhammad Basagili, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 35. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/download/4651/2990>

² Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 21.

ruang lingkup pembuktian serta putusan hakim. Pasal 182 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal ini berarti putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan isi dakwaan atau fakta yang terungkap selama persidangan.

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, bukan hanya berdasar tuntutan jaksa.³ Hakim tetap harus merujuk pada surat dakwaan sebagai dasar pertimbangan, karena penyimpangan terhadap dakwaan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi terdakwa, termasuk hak untuk membela diri secara layak.⁴

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki kebebasan menjatuhkan putusan di bawah, setara, atau di atas tuntutan jaksa, selama masih dalam batas maksimum pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan.⁵ Hal ini sejalan dengan asas independensi kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara independen tanpa campur

³ Ahmad Zaelani, “Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45552>

⁴ I. Rumea, dan W. Gede, “Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 53-68.
<https://scholar.archive.org/work/xqgvnmdylfdjg7yzhrh7k54oa/access/wayback/http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/614/pdf>

⁵ Jesika Greis Duha, “Pemidanaan Pelaku Di Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid. B/2021/PN. Gst)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 137-151.
<https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/782>

tangan dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Kemandirian ini menegaskan bahwa hakim dan lembaga peradilan wajib bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau pengaruh pihak mana pun, agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara objektif, adil, dan berlandaskan hukum.

Namun demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang melebihi ancaman maksimum yang ditentukan oleh pasal yang didakwakan, karena hal ini akan bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁶ Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa, tetapi masih dalam batas maksimal pasal, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum, asalkan disertai dengan pertimbangan hukum yang kuat, misalnya adanya keadaan memberatkan seperti perbuatan yang sangat sadis atau korban yang lebih dari satu.⁷ Sebaliknya, jika hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa dan juga melebihi ancaman pidana maksimal pasal, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum.

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam praktik peradilan, kadang ditemukan putusan hakim yang menyimpang dari surat dakwaan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dalam perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

⁶ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Jakarta, 2017, hlm. 11.

⁷ Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHP*, VisiMedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 65.

Isi dakwaan dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur menyebutkan bahwa peristiwa bermula dari dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam dakwaan tersebut, dijelaskan bahwa korban, Dini Sera Afrianti, meninggal dunia setelah mengalami rangkaian kejadian yang dimulai pada 3 Oktober 2023 di tempat karaoke Blackhole KTV. Saat itu, korban bersama terdakwa dan beberapa rekan lainnya diketahui mengonsumsi minuman beralkohol.

Usai kegiatan tersebut, terjadi perselisihan antara korban dan terdakwa di dalam lift yang kemudian berlanjut hingga ke area basement gedung. Di lokasi tersebut, korban sempat menampar terdakwa, lalu terdakwa mendorong korban hingga korban bersandar pada bodi mobil. Selanjutnya, terdakwa didakwa mengemudikan mobil dan menyebabkan tubuh korban terlindas. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia. Hasil autopsi menyatakan bahwa terdapat luka robek pada organ hati korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pembunuhan dan penganiayaan. Terdakwa membantah semua tuduhan dan menyatakan tidak bersalah. Sejumlah saksi dan ahli dihadirkan, termasuk rekan korban dan ahli forensik, yang memberikan keterangan mengenai kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim, unsur pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena

tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa secara sengaja merampas nyawa korban. CCTV juga menunjukkan bahwa korban berada di luar jalur kendaraan saat terdakwa mengemudikan mobil. Demikian pula, unsur penganiayaan berat dan kelalaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada bukti konkrit bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan atau lalai dalam berkendara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan dipulihkan hak-haknya. Dalam kasus ini, jaksa menyusun surat dakwaan secara alternatif, yaitu:

1. Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan dengan sengaja (maksimal 15 tahun),
2. Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan menyebabkan kematian (maksimal 7 tahun),
3. Pasal 359 KUHP yaitu kelalaian menyebabkan kematian (maksimal 5 tahun),
4. Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan biasa (maksimal 2 tahun 8 bulan).

Tujuan dari penyusunan alternatif ini adalah agar majelis hakim dapat menentukan pasal yang paling sesuai dengan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Namun, dalam proses pembuktian, majelis hakim menilai bahwa tidak ada satu pun unsur dari keempat dakwaan tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ditemukan adanya niat membunuh, tindakan penganiayaan, ataupun kelalaian dalam mengemudi sebagaimana ditunjukkan oleh rekaman CCTV dan keterangan saksi. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dakwaan alternatif dalam kasus ini

pada akhirnya mencerminkan upaya jaksa untuk menjangkau seluruh kemungkinan pertanggungjawaban pidana dari berbagai sudut pandang hukum, meskipun hasil akhir tetap ditentukan oleh kekuatan alat bukti dan keyakinan hakim.

Jika merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim seharusnya tidak hanya menilai berdasarkan hukum formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan masyarakat. Dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, muncul persepsi publik bahwa hakim tidak memaksimalkan fungsi progresif kekuasaan kehakiman, karena membebaskan terdakwa padahal terdapat indikasi kuat adanya perbuatan pidana.

Dengan demikian, melalui skripsi ini, penulis ingin menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum, baik secara teoritis maupun praktis, serta menguji apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, asas legalitas, dan batas kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.

Berdasarkan penjabaran tersebut, menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berada di luar dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Kajian ini penting guna menjawab pertanyaan krusial mengenai batas independensi hakim, penerapan asas *ultra petita* dalam pidana, serta keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud tugas akhir

yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa ditinjau dari perspektif independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak-hak terdakwa?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa ditinjau dari perspektif independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak-hak terdakwa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum di Pengadilan Negeri Surabaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama dalam kajian hukum pidana terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Pertama, penelitian ini akan menganalisis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa ditinjau dari perspektif independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak-hak terdakwa. Kedua, penelitian ini juga akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk sebagai pendukung penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti yang akan kemudian digunakan

untuk menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Ulfiyah Hasan, (11150480000013), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas aspek penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan kasus serta mengandalkan sumber data primer dan sekunder dalam analisisnya. Terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam penelitian ini. Penelitian ini berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby)" yang berfokus pada bagaimana hakim dalam kasus tertentu memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum serta dasar pertimbangan hukumnya. Sementara itu, skripsi Ulfiyah Hasan meneliti penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015 terkait perkara tindak pidana narkoba, dengan menyoroti dilema antara keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Proposal peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan skripsi Ulfiyah Hasan berfokus pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam kasus narkoba. Selain itu, skripsi Ulfiyah Hasan lebih menekankan aspek judicial activism dan bagaimana hakim melakukan terobosan hukum dalam menjatuhkan

putusan, sementara proposal peneliti lebih menitikberatkan pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa.⁸

2. Skripsi Anggun Isma, (B10019371), Universitas Jember, Hasil penelitian ini membahas aspek penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan, khususnya mengenai putusan yang dijatuhkan di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan kasus serta mengandalkan sumber data primer dan sekunder dalam analisisnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam penelitian ini. Skripsi peneliti berjudul " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby)" yang berfokus pada bagaimana hakim dalam kasus tertentu memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum serta dasar pertimbangan hukumnya. Sementara itu, skripsi Anggun Isma berjudul "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Jmb)", yang secara spesifik meneliti pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika dan permasalahan yang muncul akibat putusan yang menyimpang

⁸ Ulfiyah Hasan, "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2015)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48548>

dari dakwaan jaksa. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Proposal peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan skripsi Anggun Isma meneliti putusan dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Jambi. Selain itu, skripsi Anggun Isma menyoroti konflik antara Pasal 182 Ayat 4 KUHP dan kebutuhan pembaruan hukum dalam kasus narkoba, sementara proposal peneliti lebih menitikberatkan pada aspek dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa secara umum.⁹

3. Skripsi Arga Erlangga, (130710101066), Universitas Jember, Hasil penelitian ini membahas aspek penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan, khususnya mengenai putusan yang dijatuhkan di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan kasus serta mengandalkan sumber data primer dan sekunder dalam analisisnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam penelitian ini. Skripsi peneliti berjudul " Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby)" yang berfokus pada bagaimana hakim dalam kasus tertentu memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum serta dasar pertimbangan hukumnya. Sementara itu, skripsi Arga Erlangga

⁹ Anggun Isma, "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Tindak Pidana Narkoba", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/59787/>

berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Diluar Surat Dakwaan (Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014)" yang meneliti penerapan hukum oleh hakim dalam kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Skripsi ini mengkaji apakah putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ultra petita* dan bagaimana hakim mempertimbangkan dasar hukum dalam putusan tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Proposal peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan skripsi Arga Erlangga meneliti kasus dalam lingkungan peradilan militer. Selain itu, skripsi Arga Erlangga lebih menyoroti permasalahan *ultra petita* dalam putusan hakim serta konflik antara asas legalitas dan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum, sementara proposal peneliti lebih menitikberatkan pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa secara umum.¹⁰

4. Skripsi Surya Mahendra Sutedja, (E0011306), Univesitas Sebelas Maret, Hasil penelitian ini membahas aspek penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan, khususnya mengenai putusan yang dijatuhkan di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan kasus serta mengandalkan sumber data primer dan sekunder dalam analisisnya. Namun, terdapat beberapa

¹⁰ Arga Erlangga, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Surat Dakwaan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90559>

perbedaan mendasar dalam penelitian ini. Skripsi peneliti berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/ 2024/PN Sby)" yang berfokus pada bagaimana hakim dalam kasus tertentu memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum serta dasar pertimbangan hukumnya. Sementara itu, skripsi Yunita Savira Budiarti berjudul "Argumentasi Kasasi Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi di Luar Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA Nomor 784 K/Pid.Sus/2018)" yang meneliti bagaimana Mahkamah Agung mempertimbangkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika dan memutuskan perkara tersebut dengan mengubah dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Proposal peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan skripsi Yunita Savira meneliti pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Selain itu, skripsi Yunita Savira lebih menyoroti aspek kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* serta bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan hukum untuk memperingan hukuman terdakwa, sementara proposal peneliti lebih menitikberatkan pada

dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa secara umum.¹¹

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.¹²

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau Kesehatan.

¹¹ Surya Mahendra Sutedja, "Argumentasi Terdakwa Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Perkara Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/53077>

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 130.

Menurut J.M. Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju).
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- c. Suku kata tambahan “Mis” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh

¹³ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 45.

dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi, untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut di atas. Lebih lanjut menurut J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

2. Pengertian Putusan Pengadilan

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut dengan putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka didapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.¹⁴

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 174.

Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).¹⁵ Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Sementara itu, dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP. Dalam Bab tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

¹⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, 185.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 11.

3. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat narasi dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹⁷

Terdapat persamaan dari berbagai pendapat mengenai surat dakwaan, Harun M. Husein menerangkan seperti dibawah ini:¹⁸

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta. Sebagai suatu akta tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akta yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung unsur yang sama, yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.

¹⁷ A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 4.

¹⁸ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 44.

- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Secara faktual tentang pemikiran, pemahaman dan pembahasan terhadap surat dakwaan secara teoretis dan praktik cukup banyak mengundang asumsi para doktrinal dan praktisi hukum. Sebenarnya, terminologi surat dakwaan baru dikenal ketika diintrodusir melalui ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 KUHAP. Sebelumnya, dalam *Het Herzine Inlandsch Reglement* (HIR) atau pada perundang-undangan lain (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) terminologi yang dipergunakan adalah surat tuduhan atau *acte van beschuldiging/ acte van tenlatelegging*.

Sedangkan, sebagai perbandingan kalau bertitik tolak pada ketentuan hukum Belanda maupun negara lainnya penganut rumpun sistem Eropa Kontinental surat dakwaan lazim disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau pada ketentuan hukum Inggris dan negara lainnya dalm rumpun penganut sistem *Anglo Saxon* dikenal istilah *Imputation* atau *Bill of Indictment*.¹⁹

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoretis dan praktik*. Penerbit Alumni, Bandung, 2023, hlm. 21.

4. Jenis-Jenis Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Surat dakwaan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Ketentuan mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Bentuk surat dakwaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri, sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993. Berikut merupakan jenis-jenis surat dakwaan²⁰ :

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Bentuk ini digunakan apabila Penuntut Umum meyakini bahwa hanya satu perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak terdapat alternatif atau kemungkinan dakwaan lainnya. Dakwaan ini bersifat sederhana dan fokus pada satu jenis pelanggaran hukum.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan alternatif, Penuntut Umum mengajukan beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, namun masing-masing saling mengecualikan. Hal ini dilakukan apabila belum dapat dipastikan secara pasti bentuk tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan di pengadilan. Kata

²⁰ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 54.

penghubung yang digunakan dalam dakwaan ini adalah “atau”. Hanya satu dari dakwaan yang harus dibuktikan, dan apabila satu terbukti maka dakwaan lainnya dianggap gugur.

c. Dakwaan Subsidaire

Dakwaan subsidair juga disusun secara berlapis seperti dakwaan alternatif, namun dengan susunan yang berurutan berdasarkan tingkat ancaman pidananya, dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Apabila dakwaan utama (primair) tidak terbukti, maka pengadilan akan memeriksa dakwaan yang lebih ringan (subsidaire), dan seterusnya. Kata penghubung yang digunakan dalam dakwaan ini juga biasanya “atau”.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif digunakan apabila terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan atau berurutan, dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam dakwaan ini, seluruh perbuatan pidana harus dibuktikan satu per satu. Kata penghubung yang digunakan adalah “dan”. Jika salah satu dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa hanya dibebaskan dari dakwaan tersebut, sementara dakwaan lainnya tetap diperiksa dan diputus.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk dakwaan sebelumnya, misalnya antara dakwaan kumulatif dan subsidair, atau antara dakwaan alternatif dan kumulatif. Bentuk ini digunakan dalam kasus yang

lebih kompleks, di mana terdakwa diduga melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan juga terdapat ketidakpastian dalam pembuktiannya.

Pemilihan jenis dakwaan oleh Penuntut Umum harus mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang tersedia.²¹ Dakwaan yang disusun dengan tepat akan membantu hakim dalam menilai perbuatan terdakwa secara adil dan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

5. Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni Kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.²²

Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, adalah teramat urgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum

²¹ Kristina Sirejeki Simorangkir, dan Herlina Manullang, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Berdasarkan Berita Acara Pendapat Perkara Narkotika", *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 10, 2024, hlm. 33.

<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/5164>

²² A. Pitlo, dkk., *Pembuktian Dan Daluwarsa: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 5.

(*onslaag van allerechthvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeelstraafrecht/strafprocesrecht*).²³

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.²⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses pembuktian dalam hukum acara pidana tidak hanya menitikberatkan pada pencarian kebenaran, tetapi juga harus mengikuti prosedur yang ketat dan sistematis sebagaimana diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum wajib mematuhi ketentuan hukum acara dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, termasuk dalam hal menilai dan menggunakan alat bukti yang sah.

²³ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 76.

²⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

Selanjutnya, Pasal 191 KUHAP mengatur mengenai jenis-jenis putusan pengadilan, khususnya putusan bebas dan putusan lepas. Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan tidak menemukan cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan (ayat 1). Sementara itu, putusan lepas diberikan apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun menurut hukum perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana (ayat 2). Dengan demikian, proses penilaian alat bukti harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Baik hakim maupun terdakwa tidak dibenarkan untuk menafsirkan atau mempertahankan suatu kebenaran berdasarkan penilaian pribadi di luar batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berdasarkan Analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara perbuatan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya didalam kasus ini.²⁵ Khususnya pertimbangan Majelis

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 13.

Hakim dalam pemberian putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan analisis terhadap putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.²⁶ Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.

c. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti, serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.²⁷ Deskriptif yang dimaksud disini adalah usaha untuk

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 300.

²⁷ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

menjelaskan lebih luas terkait Analisis Hukum Terhadap Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum kepustakaan atau disebut juga sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berfungsi sebagai dasar analisis dalam mengkaji pertimbangan hukum hakim serta penerapan asas *ultra petita* dalam perkara pidana. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala tulisan atau pendapat ahli hukum yang dapat membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana

2) Artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

3) Pandangan para ahli hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus dan Ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui penelitian dokumen atau literatur (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan studi penelitian yang digunakan oleh penulis. Studi Kepustakaan digunakan dalam memperoleh bahan melalui literature yang bersumber bacaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah, koran, media elektronik dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, lalu diolah untuk memperoleh bahan yang paling baik, pada pengolahan bahannya penulis akan melakukan proses *editing* agar bahan yang didapatkan diperiksa kembali terkait dengan kebenaran dan kelengkapannya sehingga hasil yang diperoleh terhindar dari kekurangan ataupun kesalahan.²⁹

²⁸ Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 43.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 77.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analitis yang artinya memaparkan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, dan selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.³⁰

³⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 133.